



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/283/KUM/2023

TENTANG

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan Uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan Penagihan Piutang Daerah.

KETIGA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 188.45/283/KUM/2023
TENTANG
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PANGKAT NIP	JABATAN KEDINASAN	WEWENANG	SPESIMEN TANDA TANGAN	SPESIMEN PARAF
1.	Mohammad Rizqi Maulana, S.E. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19870114 201001 1 007	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2024;		
2.	Hendra Yatmika, S.Kom Penata Tk. I (III/d) NIP. 19750606 200501 1 015	Kepala Subbidang Perbendaharaan I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2024;		

3.	Emerzi Habiba, S.E., M.M. Penata (III/c) NIP. 19821116 201503 2 001	Kepala Subbidang Perbendaharaan II Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin	Ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tapin (Kuasa BUD) Tahun Anggaran 2024;		
----	---	---	---	--	--

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014